

**PRAGMATISME HUKUM DAN *SUNSET REVIEW*: MENUJU PROSES
LEGISLASI YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL
*LEGAL PRAGMATISM AND SUNSET REVIEW: TOWARDS A
RESPONSIVE AND ACCOUNTABLE LEGISLATIVE PROCESS***

**Xavier Nugraha, Jeniffer Avrillya Wibisono, Gwyneth Eugenia Keisya
Howard dan Angelica Novia Walasondakh**

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : nurahaxavier72@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nugraha, Xavier, Jeniffer Avrillya Wibisono, Gwyneth Eugenia Keisya Howard, dan Angelica Novia Walasondakh. *Pragmatisme Hukum dan Sunset Review: Menuju Proses Legislasi yang Responsif dan Akuntabel*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan Indonesia kerap dibentuk dengan mengabaikan prinsip dan fondasi esensial. Proses legislasi kemudian hanya formalistik sehingga berimplikasi pada kualitasnya yang kemudian minim evaluasi sistematis terhadap efektivitas keberlakuannya. Hal ini berkontradiksi dengan pragmatisme hukum yang menuntut hukum dinilai berdasarkan manfaat praktis dan dampak sosialnya. Untuk mengatasi kesenjangan ini, mekanisme *Sunset Review* di Indonesia sangat diperlukan. *Sunset Review* mewajibkan legislatif untuk meninjau kembali regulasi dalam batas waktu tertentu. Peninjauan ini akan menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar pembentuk peraturan untuk menentukan lebih lanjut keberlakuan peraturan tersebut. Dengan demikian, produk hukum di Indonesia dapat senantiasa responsif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Regulasi, Pragmatisme Hukum, *Sunset Review*

ABSTRACT

Indonesian legislation is frequently enacted in disregard of essential foundation, rendering the legislative process merely formalistic. This results in compromised quality and a lack of systematic evaluation regarding regulatory effectiveness, contradicting legal pragmatism which prioritizes practical utility and social impact. To bridge this gap, implementing a Sunset Review mechanism is highly necessary in Indonesia. This mechanism mandates the legislature to periodically review regulations within a specific timeframe to determine their continued validity. Consequently, this ensures that Indonesia's legal instruments remain responsive, accountable, and adaptive to societal dynamics.

Keywords: Regulation Evaluation, Legal Pragmatism, *Sunset Review*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut *Civil Law System* kemudian menjadikan produk legislasi sebagai pedoman utama dalam kehidupan bernegara.¹ Prinsip ini kemudian dituangkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 87 yang menyatakan bahwa suatu peraturan yang diundangkan akan secara otomatis memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh masyarakat sejak tanggal diundangkan. Oleh karenanya, pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu proses yang vital dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, dan berkeadilan.² Adapun dalam proses pembentukannya, lembaga yang berwenang wajib melakukan suatu analisis terhadap rumusan regulasi yang akan dibentuk untuk meminimalisir kendala ataupun hambatan dalam keberlakuannya nanti.³ Apabila suatu pembentukan peraturan tersebut dilakukan secara tepat, maka akan mencerminkan pula kualitas regulasi yang jelas, terukur, dan efektif.

Akan tetapi, dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan dewasa ini nyatanya seringkali dibentuk berdasarkan pada reaksi terhadap isu politik, ekonomi, maupun sosial yang muncul di kehidupan masyarakat. Fenomena ini kemudian berimplikasi serius terhadap kualitas regulasi yang dihasilkan. Alih-alih menghasilkan produk hukum yang efektif dan berkelanjutan, justru menciptakan produk hukum yang rapuh dikarenakan waktu yang singkat tersebut. Akibatnya, produk hukum yang dibentuk cenderung mengorbankan prinsip fundamental dan kualitas substansi karena tidak disusun secara komprehensif.⁴

Hal ini jelas sangat berbeda dengan cerminan proses legislasi yang ideal, dimana hukum yang dibentuk kemudian akan tidak memiliki pijakan riset dan

¹ Peter Jeremiah Setiawan, dkk., *Juridical Implications of Unregistered Marriage Against Legal Protection in the Domestic Violence Law* *Juridical Implications of Unregistered Marriage Against Legal Protection in the Domestic Violence Law*, Media Iuris, Vol.6, No.3 (Oktober 2023), p.457-478.

² Fakhry Amin, dkk., *Ilmu Perundangundangan*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023.

³ Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Muhammadiyah Law Review, Vol.2, No.2 (Juli 2018).

⁴ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty dan Alya Anira, *Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator*, Rechtidee, Vol.15, No.1 (Juni 2020), p.1-19.

analisis yang mendalam. Secara ideal, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan suatu riset terlebih dahulu dengan penyusunan suatu naskah akademik. Naskah akademik menjadi instrumen untuk menganalisis suatu urgensi dan kelayakan dari rancangan undang-undang. Peran naskah akademik sendiri adalah untuk mengetahui landasan pembuatan undang-undang yang memuat acuan dan tujuan terhadap apa yang akan diatur nantinya.⁵ Akan tetapi, justru dalam kondisi ini, naskah akademik tersebut hanya sebagai suatu validitas formal belaka untuk membenarkan produk hukum yang akan ditetapkan.

Lebih lanjut, akibat pembentukan regulasi yang dilakukan dengan terburu-buru pun terlihat bahwa dalam prosedurnya hanya terlihat seperti formalitas belaka. Hal ini dapat terlihat dari salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9191/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa pembentuk kebijakan seringkali mengambil kebijakan tidak sesuai dengan kepentingan konstituen dan bahkan tidak melibatkan masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*).⁶

Hal ini kemudian menjadikan produk hukum yang dibuat tersebut seringkali memiliki banyak pasal yang bermasalah. Kelalaian seperti kekeliruan pengetikan dalam regulasi tersebut juga terkadang dapat mengganggu makna serta interpretasi hukum. Konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan nyatanya telah mengamanatkan bahwa “dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang.”

Lebih lanjut, dampak dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang reaktif pun dapat memunculkan kekaburan norma (*vague normen*). Kekaburan norma adalah kondisi ketika suatu kata dalam perundangan tersebut tidak memiliki suatu arti yang pasti dan tepat sehingga tidak dapat

⁵ Abdul Basyir, *Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif*, Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.2, No.5 (Agustus 2014), p.295.

⁶ *Ibid.*

dijadikan hukum yang dapat diterapkan.⁷ Oleh karena itu, kekaburan ini kemudian memberikan ruang terhadap interpretasi yang bervariasi. Hal ini kemudian pada akhirnya dapat mengancam prinsip kepastian hukum terhadap penerapan suatu norma di masyarakat.

Tak hanya menciptakan kekaburan norma, permasalahan ini juga dapat menimbulkan konflik norma, baik secara horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal terjadi apabila ada dua peraturan yang setara dan mengatur muatan materi yang sama.⁸ Sedangkan, konflik vertikal terjadi ketika peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan di atasnya. Adapun contoh peraturan yang dibuat secara reaktif dan menghasilkan konflik norma adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁹, yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-VII/2020. Proses pembentukan dari UU Cipta kerja dinilai sangat cepat dan minim partisipasi publik sehingga menimbulkan sejumlah persoalan salah satunya yang paling menonjol adalah terkait cacat formil.

Minimnya prinsip keterbukaan publik dan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembentukannya berakar dari pembentukan yang dibuat tanpa dasar analisis yang komprehensif dan partisipasi yang bermakna itu sendiri.¹⁰ Hal ini kemudian didukung dengan dissenting opinion salah satu hakim konstitusi yang menyebutkan bahwa diperlukan suatu mekanisme dalam mengatasi hal serupa dalam sistem legislasi di Indonesia, yakni dengan memberikan batas waktu keberlakuan peraturan perundang-undangan dengan mengadopsi mekanisme *sunset clause*.

⁷ Andrias Winarno, dkk., *Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, Media Iuris, Vol.4, No.3 (Oktober 2021), p.348.

⁸ Kadek Widya Antari, dkk., *Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak atas Tanah*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.2, No.2 (Agustus 2019).

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No.11 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.245, TLN No.6573.

¹⁰ Sihar Sihombing, *Kekuatan Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Nalar Keadilan, Vol.2, No.1 (Mei 2022).

Mekanisme ini dinilai penting karena berbagai peraturan lain juga kerap dibuat hanya karena fenomena politik, sosial, atau ekonomi seperti RUU Perampasan Aset yang dianggap sebagai solusi cepat untuk memulihkan kerugian negara di tengah maraknya kasus korupsi di Indonesia.¹¹ Kemudian RUU Anti-Flexing yang dinilai tidak memiliki dasar pembentukan yang jelas dan berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pemberlakuan normanya.¹²

Dalam perspektif filsafat pragmatisme hukum, aturan yang dibuat secara reaktif dianggap sebagai hukum yang tidak baik, karena hanya menilai hukum dari validitas formal semata. Mengingat tujuan dari filsafat pragmatisme adalah menekankan pada aspek manfaat praktis, yakni melalui dapat tidaknya hukum dilaksanakan untuk membawa dampak positif dan kebermanfaatannya.¹³

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini akan menggagas perlunya mekanisme evaluasi regulasi yang berkelanjutan dengan pendekatan filsafat pragmatisme hukum. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, suatu mekanisme *sunset review* akan menjadi sangat relevan. Mekanisme ini nantinya akan mewajibkan suatu peninjauan kembali secara berkala terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang sedang diterapkan sebelum masa berlakunya berakhir. Melalui konsep ini, negara dapat menilai apakah suatu peraturan tersebut berlaku secara efektif atau justru menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Praktik mekanisme *sunset review* dalam evaluasi peraturan perundangan pun telah diterapkan di negara-negara maju seperti Kanada dan Amerika Serikat. Di Kanada, misalnya, Anti Terrorism Act, S.C 2001, c.41 secara eksplisit memasukkan “klausul *sunset*” pada Pasal 145.

“145. (1) Within three years after this Act receives royal assent, a comprehensive review of the provisions and operation of this Act shall be undertaken by such committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament as may be designated or established by the Senate or the House of Commons, or by both Houses of Parliament, as the case may be, for that purpose.”

¹¹ Hukumonline.com, *RUU Perampasan Aset: Sebuah Refleksi dari Kacamata Robert K. Merton*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-perampasan-aset--sebuah-refleksi-dari-kacamata-robert-k-merton-lt68cceb45566f/>, diakses pada 25 September 2025.

¹² Detik.com, *Demokrat Soal Usulan UU Anti-Flexing: yang Penting Sensitif ke Masyarakat*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-8105130/demokrat-soal-usulan-uu-anti-flexing-yang-penting-sensitif-ke-masyarakat>, diakses pada 25 September 2025.

¹³ A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, p.189.

Ketentuan ini mewajibkan peninjauan komprehensif terhadap seluruh isi undang-undang dalam waktu tiga tahun setelah disahkan. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aturan yang dibuat dalam kondisi darurat tetap relevan dan tidak melanggar prinsip fundamental. Demikian pula dengan Amerika Serikat, melalui *Regulatory Flexibility Act* (RFA), 5 U.S.C. §§ 601–612 (1980) Pasal 610 RFA, yang secara sistematis mewajibkan lembaga federal untuk mengevaluasi dampak dari regulasi yang mereka buat.

*“Section 610 of the Regulatory Flexibility Act (RFA) requires agencies to conduct a review within 10 years of the promulgation of those regulations that have or will have a significant economic impact on a substantial number of small entities. The NRC undertakes these reviews to decide whether the rules should continue without change, be amended, or be rescinded.”*¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa di negara-negara lain *sunset review* telah lazim digunakan sebagai instrumen legislatif dalam menjaga dinamika hukum. Akan tetapi, di Indonesia gagasan ini masih belum banyak mendapat ruang dalam diskusi dan masih terdapat kekosongan aturan (*leemten in het recht*) mengenai mekanisme serupa. Padahal *Civil Law System* yang dianut Indonesia menekankan pada asas kepastian hukum, sehingga peraturan perundangan umumnya dianggap berlaku sejak diundangkan hingga dicabut atau digantikan.

Ketiadaan mekanisme *sunset review* ini lantas menimbulkan konsekuensi yang serius. Regulasi yang dibentuk dengan proses terburu-buru, minim partisipasi, atau tidak berbasis kajian akademik yang komprehensif dapat terus berlaku tanpa adanya mekanisme peninjauan ulang yang memadai. Hal ini dapat berimplikasi pada keadaan hukum yang seharusnya menjadi instrumen untuk menimbulkan kepastian dan keadilan beresiko menjadi suatu simbolik semata.

Oleh karena itu, diperlukan suatu penekanan pula dari dimensi pragmatis agar dapat menyelaraskan tantangan dalam sistem hukum sertakebutuhan praktis masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan pengadopsian mekanisme *Sunset Review* untuk memastikan hukum tidak berhenti pada formalitas normatif saja, melainkan agar menjadi suatu instrumen yang responsif, akuntabel, dan selaras dengan dinamika masyarakat Indonesia.

¹⁴ U.S. Nuclear Regulatory Commission, ‘*Regulatory Flexibility Act*’ (NRC), diakses dari <https://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/rulemaking/flexibility-act>, pada 24 September 2025.

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam artikel ini adalah pertama, bagaimana karakteristik dan fungsi *Sunset Review* sebagai mekanisme evaluasi regulasi, serta kedua, apa implikasi penerapan *Sunset Review* dalam mewujudkan prinsip-prinsip pragmatisme hukum dalam proses legislasi. Penelitian ini pun bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan fungsi *Sunset Review* sebagai mekanisme evaluasi regulasi, dan juga mengetahui implikasi penerapan *Sunset Review* dalam mewujudkan prinsip-prinsip pragmatisme hukum dalam proses legislasi di Indonesia.

Untuk memastikan adanya kebaruan di dalam penelitian ini, beberapa artikel yang telah ada dengan perbedaannya yakni artikel dari Jurnal Hukum Progresif 8.1 (2020): 56-66, oleh Silalahi, Wilma, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, and J. M. M. B yang berjudul “Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum”. Artikel ini membahas mengenai pentingnya suatu reformasi regulasi, agar dapat meningkatkan kualitas regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Kemudian, menekankan pentingnya penerapan asas-asas fundamental dalam pembentukannya dan perlunya evaluasi peraturan sebelum diumumkan. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian ini, artikel tersebut belum mengatur secara komprehensif bentuk evaluasi yang diinginkan dalam rangka menghasilkan regulasi yang berkualitas. Kedua, artikel dari Jurnal Justicia Sains, Vol. 2, No.2, 2017 Oleh Kamal Fahmi Kurnia dengan judul “Gagasan Metode *Sunset Clauses* Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia” yang menjelaskan pentingnya penerapan *sunset clause* dalam sistem legislasi di Indonesia. Penulis beranggapan bahwa dengan metode *sunset clause*, dapat menyelesaikan persoalan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan obesitas regulasi/over regulasi. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis memberikan suatu kebaruan yang signifikan yang tidak hanya melihat *sunset review* sebagai mekanisme teknis, melainkan menempatkannya dalam penekanan suatu kerangka filsafat hukum dari segi pragmatisme pula. Penelitian ini menitikberatkan prinsip pragmatisme hukum sebagai landasan filosofis mengapa evaluasi regulasi dengan mekanisme *Sunset Review* sangat diperlukan.

B. PEMBAHASAN

1. Menganalisis Karakteristik dan Fungsi *Sunset Review* Sebagai Mekanisme Evaluasi Regulasi

Pembuat kebijakan memiliki peran yang krusial dalam memastikan setiap regulasi yang dibentuk telah melalui proses kajian dan evaluasi yang mendalam.¹⁵ Mengingat seringkali peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat secara menyeluruh, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak efektif.¹⁶ Dalam mengatasi hal tersebut, suatu tahap yang cukup esensial dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan ini masih sering terabaikan dalam proses legislasi di Indonesia. Akibatnya, suatu peraturan kemudian dapat menjadi usang dan tidak lagi relevan kembali dengan perkembangan dinamika masyarakat.¹⁷

Oleh karena itu, apabila terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang keberlakuannya dianggap kurang efektif, sudah sepatutnya pembentuk regulasi untuk melakukan peninjauan ulang terhadap efektivitas keberlakuannya. Dengan demikian, mekanisme *Sunset Review* sebagai bentuk proses evaluasi sistematis dapat dilakukan oleh lembaga berwenang untuk mengukur dampak dan efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Secara filosofis, *Sunset Review* terbentuk atas dasar kondisi dinamika masyarakat yang kian hari terus berkembang. Suatu peraturan tidak akan berlaku secara tepat dan efektif dalam dinamika dan perubahan kehidupan masyarakat selamanya.

Dengan adanya mekanisme ini, suatu peraturan perundang-undangan tersebut dapat dinilai apakah memerlukan suatu pokok-pokok perbaikan; seperti amandemen, penguatan, maupun restrukturisasi.¹⁸ Maka dari itu, instrumen ini akan menjadi suatu bentuk pencegahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan menjadi usang (*regulatory accumulation*) atau hanya stagnan.

¹⁵ Fakhry Amin, dkk., *Ilmu Perundangundangan*.

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (2020)*, diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/bphn_pedoman_evaluasi_puu_2020.pdf, diakses pada 25 September 2025.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Oxfam, *Policy Paper-MINDER II Report-Oxfam Branding-FINAL*, diakses dari https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/philippines.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Policy%20Paper-MINDER%20II%20Report-Oxfam%20Branding-FINAL.pdf, diakses pada 25 September 2025.

Demikian pula, mekanisme ini akan memberikan suatu tanggung jawab kepada lembaga legislatif menitik lebih lanjut peraturan yang dibentuk secara sistematis. Evaluasi secara rutin dan komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan akan membantu mengidentifikasi adanya celah dalam peraturan tersebut. Adapun kelebihan terkait penggunaan metode *sunset review* dalam peraturan perundangan juga dijelaskan bahwa:

*“The stated purpose of sunset reviews is to provide a built-in process to evaluate the effectiveness of an agency or a piece of legislation. “Effectiveness” means that the public interests is being served in an administratively efficient and cost-effective way. The good government theory of sunset reviews argues that the sunset process allows the legislature to eliminate agencies and laws that have outlived their usefulness and to make administrative and budgetary changes tot those that still serve the public interest but have become bloated, and inefficient.”*¹⁹

Implementasi *sunset review* dalam sistem legislasi di Indonesia dapat dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, peraturan tersebut akan diberikan suatu ketentuan terkait jangka waktu pemberlakuannya, dengan rentang setelah 5 atau 10 tahun sejak disahkan. Ketika telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka peraturan yang bersangkutan wajib melalui proses evaluasi yang komprehensif dan objektif. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi waktu keberlakuannya, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat akan bersifat sementara saja.

Adapun tahapan dalam mekanisme *sunset review* dalam evaluasi peraturan akan dimulai dari pengumpulan dan analisis dari fakta kondisi yang ada saat peraturan berlaku. Hal ini akan dilihat dalam jangka waktu yang telah ditentukan selama beberapa tahun pada saat pembentukan. Setelah menganalisis dari fakta di masyarakat, akan dilakukan suatu peninjauan atau evaluasi. Berdasarkan Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang, suatu evaluasi diartikan sebagai hal untuk memberikan penilaian. Evaluasi ini akan menilai dampak, efektivitas, maupun masalah yang bisa timbul selama keberlakuan peraturan itu.

¹⁹ Kamal Fahmi Kurnia, *Reformasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.5, No.2 (Desember 2023).


Contohnya, untuk melihat apakah peraturan tersebut memiliki *output* yang tepat dari tujuan awal pembuatan peraturan dimaksud. Proses evaluasi ini kemudian akan dilakukan oleh Biro Hukum atau Bagian hukum atau Unit kerja lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Nonstruktural dan Pemerintah Daerah.²⁰

Dalam tahapan ini, masyarakat wajib dilibatkan dalam diskusi bersama dengan memberikan masukan terkait apa yang terjadi secara riil di masyarakat, serta apa yang perlu ditindaklanjuti dari hasil evaluasi. Melalui bentuk kontribusi masyarakat, maka partisipasi akan menjadi suatu hal yang esensial baik dari tahapan pembentukan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Apabila melihat Amerika Serikat, proses evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi tujuan, performa, dan alternatif apabila terdapat cara yang lebih efektif dalam capaian yang sama. Setelah proses evaluasi ini selesai, laporan evaluasi kemudian akan diberikan kepada lembaga yang berwenang dalam bentuk suatu rekomendasi. Rekomendasi yang dibuat akan memuat suatu penyelesaian lebih lanjut berdasarkan analisis dari segi substansi, struktur, atau budaya hukum yang perlu diubah dari peraturan tersebut.²¹

Adapun lembaga yang berwenang di Indonesia untuk menentukan tindak lanjut dari peraturan tersebut dalam hal ini adalah DPR dan Pemerintah sebagai legislator. Pemerintah akan memiliki beberapa pilihan terhadap evaluasi yang telah dilakukan, bahwa apakah peraturan tersebut akan; diperpanjang, diperbaiki tahun berikutnya, dimasukkan ke dalam Prolegnas, atau bahkan dicabut. Apabila peraturan tersebut kemudian dicabut, maka langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah membentuk kembali suatu peraturan baru, dengan pondasi yang berbeda agar lebih komprehensif. Apabila digambarkan secara diagram alir, maka tahapan mekanisme *sunset review* di Indonesia akan berupa di bawah ini.

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (2020)*.

²¹ *Ibid.*



Gambar 1. Mekanisme *Sunset Review* di Indonesia
Sumber: Kreasi Penulis

Berkaca pada negara lain, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Amerika Serikat dan Kanada telah memberlakukan mekanisme *sunset review* dalam sistem legislasi mereka. Amerika Serikat beranggapan bahwa ketika suatu peraturan tidak ada batasan waktu serta tidak ada mekanisme seperti *sunset review*, hal ini akan berujung pada terhambatnya efektifitas peraturan itu.²²

Anggapan ini berangkat dari yang pertama, bahwa keberlakuan peraturan dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi dinamika masyarakat karena telah melewati masa puluhan tahun sejak pengesahannya. Kedua, anggapan bahwa lembaga legislasi yang membuat suatu peraturan tidak melakukan kajian yang komprehensif, yakni apakah peraturan tersebut akan mampu bertahan secara efektif di tahun-tahun setelahnya. Pun ketiga, hal ini akan berimplikasi pada akuntabilitas lembaga legislasi yang menurun karena ketiadaan mekanisme preventif yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu peraturan.²³

Periode waktu yang dilakukan oleh Amerika Serikat pun bervariasi tergantung ketentuan dari masing-masing negara bagian dengan rentang diantara 4 hingga 12 tahun.²⁴ Proses evaluasi tersebut dimulai dengan pengumpulan data dan juga dilanjutkan dengan analisis dari data terkait. Adapun pendekatan yang digunakan oleh pemerintah negara bagian adalah pendekatan komprehensif,

²² Cicero Institute, *Sunset and Cost-Benefit Analysis Reforms in the State Regulatory Process*, diakses dari <https://ciceroinstitute.org/research/sunset-and-cost-benefit-analysis-reforms-in-the-state-regulatory-process>, diakses pada 26 September 2025.

²³ *Ibid.*

²⁴ Kamal Fahmi Kurnia, *Reformasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

regulasi, selektif, dan diskresioner. Dalam pendekatan komprehensif, semua lembaga hukum dalam negara bagian wajib melakukan *review* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian, pendekatan regulasi hanya memberikan badan yang memiliki izin tertentu untuk melakukan evaluasi. Sedangkan, untuk pendekatan selektif adalah suatu model yang memberikan lembaga terpilih dari pemerintah saja yang akan melakukan evaluasi. Hal ini berbeda dengan pendekatan diskresi yang memungkinkan legislatif untuk memilih lembaga dan undang-undang yang akan ditinjau.²⁵ Nantinya, proses ini akan memberikan empat macam *output* yang mungkin terjadi yakni; *renewal-unchanged, renewal-changed, consolidation, atau termination* terhadap kelanjutan peraturan tersebut.²⁶

Demikian pula Kanada telah memiliki ketentuan *sunset review* dalam peraturan perundang-undangannya yang dilaksanakan dalam rentang waktu yang bervariasi, mulai dari 5 hingga 10 tahun. Hal ini terlihat di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya; *Personal Information Protection and Electronic Documents Act 2000, c. 5, s. 29(2)* yang menyatakan bahwa:

“Within a year after the review is undertaken (every five years after Part 1 comes into force) or within any further period that the House may authorize. Part 1 came into force on January 1, 2001.”

Adapula juga terlihat dalam *An Act to amend the Bankruptcy Act and to amend the Income Tax Act in consequence thereof 1992, c. 27, s. 92*, bahwa:

“Within one year after the review is undertaken (after the expiration of three years after section 92 comes into force) or within such further time as the House of Commons may authorize. Section 92 came into force on June 23, 1992.”

Mekanisme *sunset review* yang dilakukan di Kanada adalah dengan memasukkan klausul terkait peninjauan *sunset* tersebut di pasal peraturan perundang-undangan. Ketika peraturan dibuat, lembaga yang berwenang langsung menyertakan klausul tentang batas waktu dalam ketentuan keberlakuan peraturan tersebut. Kemudian, setelah melewati batas yang telah ditentukan sebelumnya komite yang bertugas bersama dengan pemerintah maka akan langsung melakukan peninjauan terkait efektivitas dari peraturan tersebut.

²⁵ Mercatus Center, *Sunset Legislation in the States: Balancing the Legislature and the Executive*, diakses dari <https://www.mercatus.org/research/research-papers/sunset-legislation-states-balancing-legislature-and-executive>, diakses pada 26 September 2025.

²⁶ *Ibid.*

Setelah melakukan peninjauan terkait keberlakuannya, akan dibuat suatu laporan yang berisi temuan dan rekomendasi untuk pemerintah. Sama halnya dengan Amerika, temuan ini kemudian akan menjadikan dasar pemerintah untuk menentukan terkait tindak lanjut keberlakuan dari peraturan tersebut.

Kriteria	Amerika	Kanada
Rentang Waktu	Bervariasi tergantung negara bagian, rentang 4 hingga 12 tahun.	Bervariasi mulai 5 hingga 10 tahun
Pendekatan Review	Terdapat empat pendekatan yang dapat digunakan pemerintah negara bagian : a. Komprehensif b. Regulasi c. Selektif d. Diskresioner.	Menggunakan komite yang bertugas bersama dengan pemerintah untuk melakukan peninjauan.
Langkah Pasca-review	Memberikan empat kemungkinan hasil : a. <i>Renewal-unchanged</i> b. <i>Renewal-changed</i> c. <i>Consolidation</i> d. <i>Termination</i>	Setelah laporan berisi analisis dan rekomendasi diserahkan, pemerintah akan menentukan langkah tindak lanjut terkait peraturan tersebut.
Contoh Implementasi dalam Peraturan	<i>Section 610 of the Regulatory Flexibility Act (RFA)</i> (review dalam waktu 10 tahun)	<i>Personal Information Protection and Electronic Documents Act 2000</i> (review setiap 5 tahun) dan <i>An Act to amend the Bankruptcy Act</i> (review 3 tahun setelah berlaku).

Tabel 1. Perbandingan Mekanisme *Sunset Review* Amerika dengan Kanada
Sumber: Kreasi Penulis

Dengan melihat praktik *Sunset Review* di Amerika Serikat dan Kanada yang menunjukkan mekanisme yang bervariasi, di Indonesia mekanisme ini tentu akan mewujudkan kepastian hukum yang sejalan dengan penerapan asas kedayagunaan dan asas kehasilgunaan. Hal ini pun juga akan memperkuat BAB XA Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam praktiknya belum terlaksana secara maksimal hingga saat ini.

Selain itu, implementasi *sunset review* di Indonesia pun akan sesuai dengan asas fundamental lainnya yakni asas kejelasan tujuan dalam Pasal 5 huruf a UU No. 12 Tahun 2011. Mekanisme ini akan mengamanatkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas, meskipun dinamika masyarakat berubah, namun dengan evaluasi yang berkala tetap dapat mempertahankan tujuan peraturan tersebut. Klausula tentang kewajiban legislatif untuk meninjau ulang secara berkala nantinya dapat dilakukan dengan pencantuman di setiap bagian dalam muatan peraturan perundang-undangan apabila berkaca dari negara-negara tersebut.

2. Implikasi Penerapan *Sunset Review* dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Pragmatisme Hukum dalam Proses Legislasi

Suatu kebijakan yang baik lahir dari kajian yang luas berupa *theoretical and empirical based* yang kuat.²⁷ Dewasa ini, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, baik secara prosedural maupun substansial.²⁸ Hal ini terlihat dari badan legislasi yang cenderung membentuk suatu rancangan undang-undang ketika ada beberapa fenomena sosial, politik, dan ekonomi, dengan kesan terburu-buru pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Contohnya, pemerintah dalam Prolegnas 2026 telah memasukkan total 67 RUU dalam satu tahun. Tindakan pemerintah dalam hal ini tidak sebanding dengan kenyataan realisasi rata-rata tahunan pemerintah yang hanya mampu mencapai angka 50% dari keseluruhan daftar RUU.²⁹

Praktik ini menunjukkan Pemerintah bersama DPR dalam penyusunan peraturan perundang-undangan kerap dilakukan dengan cepat tanpa memahami substansi yang mendalam dan tanpa memperhatikan kualitas legislasi.³⁰ Padahal,

²⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (2020)*.

²⁸ Azizah Rima Gitacahyani, dkk., *Dinamika Legislasi: Tantangan dan Solusi dalam Pembentukan Peraturan Undang-Undang*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.8, No.5 (Desember 2024).


²⁹ Hukumonline.com, *Ini 67 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2026, Ada RUU Advokat hingga Perampasan Aset*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-67-ruu-prolegnas-prioritas-tahun-2026--ada-ruu-advokat-hingga-perampasan-aset-lt68cd5d6ee1ceb/>, diakses pada 27 September 2025.

³⁰ Azizah Rima Gitacahyani, dkk., *Dinamika Legislasi: Tantangan dan Solusi dalam Pembentukan Peraturan Undang-Undang*.

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik wajib dilandasi oleh asas-asas fundamental, seperti asas kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian hierarki serta materi muatan, kedayagunaan, kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.³¹

Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk merancang dan membentuk undang-undang.³² Sebagai hasil penelitian ilmiah yang komprehensif, naskah akademik berfungsi sebagai fondasi rasional bagi rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.³³ Adapun dalam penyusunannya, naskah akademik memiliki berbagai pedoman yang perlu ditempuh berbasis riset secara mendalam, yakni;

- a. kajian teoritis
- b. kajian terhadap asas/prinsip yang berkaitan dengan penyusunan norma
- c. kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan perbandingan negara lain
- d. kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.³⁴



Gambar 2. Alur Pembentukan Peraturan
Sumber: Kreasi Penulis

³¹ *Ibid*, p.222.

³² Dermina Dalimunthe, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.3, No.1 (Juni 2017), p.70.

³³ *Ibid.*, p.77.

³⁴ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/pedoman-kerja/public-file/pedoman-kerja-public-19.pdf>, diakses pada 27 September 2025.

Agar suatu peraturan yang disahkan memiliki dasar yang kuat, naskah akademik kemudian menjadi suatu hal yang esensial sebagai fondasi ilmiah dalam tahapan penyusunan. Selain itu, proses legislasi yang ideal juga mensyaratkan adanya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).³⁵ Bentuk partisipasi masyarakat ini telah dituang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam asas keterbukaan, yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan peraturan hukum. Dengan adanya partisipasi publik, maka seluruh lapisan masyarakat—mulai dari akademisi, pekerja, ahli, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat terlibat secara aktif dalam memberikan masukan yang substansial terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Setelah perancangan awal berupa naskah akademik, tahapan selanjutnya untuk mencapai proses yang ideal adalah melakukan pembahasan berupa harmonisasi peraturan perundang-undangan antarinstansi. Harmonisasi ini berfungsi sebagai mekanisme koreksi untuk menilai keselarasan, kesesuaian, keserasian, dan keseimbangan antaraturan.³⁶ Apabila teridentifikasi adanya tumpang tindih regulasi, maka akan dilakukan; penyesuaian, penyelarasan, atau bahkan pencabutan untuk menghindari inkonsistensi hukum, pun memastikan sistem perundang-undangan berjalan secara koheren dan efektif. Kemudian, berdasarkan perancangan awal dan hasil dari harmonisasi peraturan tersebut, badan legislasi kemudian melakukan penyusunan *draft* final peraturan. Setelah *draft* final tersusun dengan berbagai asas yang esensial, peraturan tersebut akan disahkan dan secara resmi berlaku dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Namun, pada kenyataannya, proses pembentukan peraturan perundangan cenderung bermula dari fenomena sosial, politik, atau ekonomi yang memanas.


³⁵ Siti Hidayati, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.3, No.2 (Maret 2019), p.224.

³⁶ Rudy Hendra Pakpahan, *Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, diakses dari Kemenkumham Sumut <https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada 27 September 2025.

Contohnya, ketika terjadi suatu isu politik tentang pemilu yang kemudian menghebohkan masyarakat hingga memicu pemerintah untuk membentuk suatu regulasi saat itu juga agar mereda. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada kualitas dari peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak melalui fondasi ilmiah yang kuat.

Naskah akademik pun pada akhirnya disusun tanpa analisis empiris yang komprehensif. Dalam tahapan pembahasannya, DPR dan Pemerintah seringkali didominasi dengan kepentingan politik. Ruang diskusi kemudian dilakukan tanpa partisipasi bermakna oleh masyarakat yang menyebabkan proses pembentukan peraturan berjalan dengan tergesa. Hal ini kemudian menjadikan peraturan perundang-undangan tersebut cenderung memiliki kelemahan dan kesalahan substansi dan prosedur.

Adapun perbandingan antara alur ideal dan realitas proses pembentukan dan berlakunya peraturan perundang-undangan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. Alur Ideal dan Realitas Proses Pembentukan dan Berlakunya Peraturan Perundang-Undangan

Sumber: Kreasi Penulis

Tanpa melalui mekanisme evaluasi yang sistematis, seperti *sunset review*, peraturan perundang-undangan yang dinilai sudah tidak efektif dalam implementasinya, akan berlaku dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, apabila akan dilakukan suatu revisi saat diperlukan, hal tersebut kemudian akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Berdasarkan prosedur UU Nomor 12 Tahun 2011³⁷ mekanisme revisi peraturan perundang-undangan wajib melalui beberapa tahapan yang telah diatur. Pengusulan revisi dari suatu undang-undang harus dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah yang berwenang untuk dimasukkan dalam Prolegnas. Pembahasan terkait revisi tersebut kemudian akan dilakukan oleh pemerintah dengan tahapan pembicaraan tingkat I (rapat kerja, rapat panja, rapat tim perumus) dan tingkat II (pengambilan keputusan dalam rapat paripurna).

Setelah pembahasan terkait perubahan tersebut kemudian disetujui, maka RUU terkait revisi tersebut akan disahkan dalam 30 hari atau otomatis berlaku. Adapun dalam proses revisi tetap harus mengindahkan asas dan prinsip fundamental yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, seperti asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterbukaan, dan lainnya.

Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa proses revisi peraturan perundang-undangan memakan waktu yang begitu lama. Sebagai contoh, perubahan KUHP warisan kolonial belanda (*Wetboek van Strafrecht*) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023³⁸, memakan durasi proses perubahan yang cukup lama hingga disahkan yakni sejak tahun 1963 saat pertama kali ide pembaharuan KUHP Belanda menjadi KUHP Nasional.³⁹ Demikian pula dengan pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁴⁰ dalam perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019⁴¹ yang memakan waktu hingga puluhan tahun agar undang-undang tersebut disempurnakan kembali dengan kaidah-kaidah yang dicitakan.

³⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁹ Mohammad Khairul Muqorobin, *Babak Baru Hukum Pidana Indonesia: Sejarah Perkembangan dan masa depan KUHP di Indonesia*, diakses dari MariNews Mahkamah Agung <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>, diakses pada 27 September 2025.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya kesenjangan antara prosedur yang ideal dengan realitas secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas produk hukum di Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan suatu peraturan perundang-undangan menjadi kurang efektif dalam menjawab tantangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Dengan implementasi *sunset review* kemudian akan secara langsung memaksa badan legislasi untuk secara berkala meninjau ulang dan menyelaraskan produk hukum, agar menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Ketika pada perjalanannya, peraturan perundang-undangan tersebut ternyata menimbulkan permasalahan hukum seperti ketidakadilan maupun ketidakpastian hukum, maka peraturan tersebut dapat diperbaiki atau bahkan dicabut tanpa harus menunggu suatu revisi yang dicanangkan. Mengingat, proses revisi suatu peraturan perundang-undangan yang memakan waktu panjang serta prosedur yang rumit. Ketika masyarakat melihat bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang bermasalah dapat dengan praktis diperbaiki, maka hal ini tentu akan meningkatkan legitimasi masyarakat sebagai hasil dari komitmen pemerintah untuk terus menyesuaikan hukum dalam perkembangannya di masyarakat.

Terlebih, mekanisme yang diberikan oleh *sunset review* akan mengejawantahkan suatu konsep penilaian produk hukum ditinjau dari kegunaan praktis dan manfaat sosialnya. Hal ini selaras dengan pendapat Oliver Wendell Holmes Jr, yang menyatakan bahwa "*The life of the law has not been logic: it has been experience.*"⁴² "Pengalaman" yang dimaksud dalam hal ini adalah terhadap dampak sosial produk hukum tersebut secara realita kepada masyarakat. Dengan peninjauan ulang suatu peraturan yang berlaku, hal ini tentu menempatkan fokus utama terhadap bagaimanakah keberlakuan aturan tersebut di masyarakat beserta dampaknya. Oleh karena itu, *Sunset review* akan memaksa legislator untuk menilai hukum dari segi empiris saat diterapkan. Ketika realita masyarakat menunjukkan bahwa produk hukum tersebut sudah tidak efektif atau bahkan sudah tidak bermanfaat, maka dari segi pragmatisme hukum menuntut suatu perubahan.

⁴² Rizka Fakhry Alfiananda, *Meletakkan Realisme Hukum sebagai Pendekatan dalam Judicial Reasoning Melalui Pedoman Pemidanaan*, *Tumou Tou Law Review*, Vol.2, No.2 (Desember 2023).

Perubahan ini sejatinya dapat diakomodir melalui *sunset review* yang telah menyediakan mekanisme evaluasi guna mendorong validitas produk hukum itu sendiri. Untuk memaksimalkan fungsi pragmatis ini, *sunset review* dapat diterapkan secara strategis terhadap beberapa peraturan yang termasuk pada kategori tertentu. Pertama, ketika peraturan tersebut memiliki dampak yang besar dan signifikan secara ekonomi. Hal ini karena keberlakuan peraturan tersebut secara langsung menyentuh dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan kepada negara. Kedua, terhadap perubahan aturan secara signifikan yang memakan waktu lama. Perubahan yang cukup besar terhadap suatu peraturan akan memerlukan pengujian dan analisis fakta secara empiris dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, mekanisme *sunset review* akan menjadikan pokok perubahan dari peraturan yang baru tersebut akan berjalan sebagaimana yang diekspektasikan.

Ketiga, terhadap aturan yang mengatur fenomena yang baru dan masih belum diatur dalam instrumen hukum manapun. Contohnya, regulasi yang baru mengatur tentang teknologi atau ekonomi digital di kehidupan masyarakat. Mengingat regulasi ini merupakan sesuatu hal yang baru, maka visualisasi terkait keberlakuannya akan sulit untuk diprediksi. Ketidakpastian terhadap implementasi dari peraturan yang baru dibentuk tersebut kemudian memerlukan suatu peninjauan ulang, agar ketika ternyata tidak efektif di kemudian hari, peraturan tersebut masih dapat diubah atau dicabut secara praktis. Kemudian, *sunset review* juga dapat diterapkan terhadap peraturan yang memiliki unsur pembatasan terhadap hak asasi manusia. Ketika norma dari suatu peraturan tersebut membatasi hak asasi manusia secara hakiki, maka akan menjadi suatu hal yang urgen untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut harus tetap proporsional.

Penerapan terkait *sunset review* di sistem legislasi di Indonesia kemudian dapat menjadi dua bagian; yakni strategi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam keadaan dan waktu yang dekat, *sunset review* dapat diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria tertentu seperti yang telah dijabarkan. Yakni terhadap peraturan berdampak signifikan terhadap ekonomi negara, peraturan yang membatasi hak asasi manusia secara fundamental,

peraturan yang dibentuk dalam keadaan darurat, atau peraturan yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam normanya. Ketentuan *sunset review* dapat dimasukkan dengan bunyi:

“Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku untuk jangka waktu [x tahun] sejak diundangkan, dan sebelum jangka waktu tersebut berakhir wajib dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap efektivitas, relevansi, dan dampak sosial guna menentukan tindak lanjut dari peraturan.”

Melalui pengimplementasian *sunset review* dalam penyebutan kalimat pada setiap bagian akhir peraturan perundang-undangan yang akan disahkan, maka mekanisme *sunset review* dapat langsung diterapkan di tanpa perlu menunggu perubahan sistem legislasi Indonesia yang sistematis. Adapun dalam jangka panjang, pemberlakuan mekanisme *sunset review* memerlukan perubahan secara struktural dalam sistem legislasi Indonesia dengan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kemudian akan menjadikan *sunset review* sebagai mekanisme yang terintegrasi dan baku terhadap semua peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengaturan kewajiban *sunset review* dalam Pasal yang termuat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kemudian akan menyatakan bahwa “Setiap pembentukan undang-undang yang diperkirakan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, atau hak konstitusional warga negara wajib memuat ketentuan mengenai evaluasi berkala (*sunset review*) dalam jangka waktu/periode tertentu.” Bunyi dari pasal ini kemudian akan diikuti dengan kewajiban pemerintah dan DPR untuk melakukan peninjauan peraturan demi menjamin hukum nasional selalu relevan terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Sebagai sintesis, *sunset review* ditinjau secara filosofis akan mencerminkan pandangan bahwa hukum bersifat dinamis dan harus diuji dampak praktisnya. Kemudian, secara prosedural, mekanisme ini akan mencakup evaluasi yang sistematis dengan jangka waktu berkala dalam jalannya peraturan perundang-undangan. Begitupun secara normatif akan mewajibkan akuntabilitas regulator untuk mematuhi dalam pelaksanaan evaluasi ini. Sehingga dengan demikian,

paradigma legislasi Indonesia yang hanya terkesan sebagai formalistik kemudian bergeser menuju legislasi yang responsif pula, yang pada akhirnya memperkuat prinsip *rule of law* itu sendiri.

C. PENUTUP

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia kerap dilakukan dengan tergesa sehingga menghasilkan produk hukum yang rentan dari segi substansi dan prosedur dalam prosesnya. Dalam mengatasi persoalan ini, penelitian ini menggagas adanya *sunset review* yang hadir sebagai mekanisme evaluasi sistematis yang menekankan segi pragmatisme hukum.

Kontribusi ilmiah dalam penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa suatu produk hukum harus dinilai dari manfaat praktis dan dampak sosialnya. Dengan *sunset review*, produk hukum akan secara berkala diuji (dengan rentang bervariasi mulai 5 hingga 10 tahun) berdasarkan manfaatnya sehingga badan legislasi akan terus meninjau efektivitas keberlakuannya secara nyata di masyarakat. Apabila dari peninjauan yang dilakukan dengan *sunset review* suatu peraturan kemudian memerlukan perubahan, langkah ini menjadi strategis dalam menjadikan hukum yang responsif dan juga adaptif dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pengadopsian *sunset review* dalam sistem hukum di Indonesia akan menjadi suatu langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih fundamental, akuntabel, relevan, serta responsif terhadap dinamika masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Fakhry, dkk.. 2023. *Ilmu Perundangundangan*. (Serang: Sada Kurnia Pustaka).
- Mangunhardjana, A.. 1997. *Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z*. (Yogyakarta: Kanisius).

Publikasi Ilmiah

- Alfiananda, Rizka Fakhry. *Meletakkan Realisme Hukum sebagai Pendekatan dalam Judicial Reasoning Melalui Pedoman Pemidanaan*. *Tumou Tou Law Review*. Vol.2. No.2 (Desember 2023).
- Antari, Kadek Widya, dkk.. *Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak atas Tanah*. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.2. No.2 (Agustus 2019).
- Basyir, Abdul. *Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif*. *Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol.2. No.5 (Agustus 2014).
- Berry, Michael Frans. *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*. *Muhammadiyah Law review*. Vol.2. No.2 (Juli 2018).
- Dalimunthe, Dermina. *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol.3. No.1 (Juni 2017).
- Gitacahyani, Azizah Rima, dkk.. *Dinamika Legislasi: Tantangan dan Solusi dalam Pembentukan Peraturan Undang-Undang*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol.8. No.5 (Desember 2024).
- Hidayati, Siti Hidayati. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol.3. No.2 (Maret 2019).
- Kurnia, Kamal Fahmi. *Reformasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Hukum Indonesia*. Vol.5. No.2 (Desember 2023).
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty dan Alya Anira. *Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator*. *Rechtidee*. Vol.15. No.1 (Juni 2020).
- Setiawan, Peter Jeremiah, dkk.. *Juridical Implications of Unregistered Marriage Against Legal Protection in the Domestic Violence Law*. *Media Iuris*. Vol.6. No.3 (Oktober 2023).
- Sihombing, Sihar. *Kekuatan Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Nalar Keadilan*. Vol.2. No.1 (Mei 2022).
- Winarno, Andrias, dkk.. *Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*. *Media Iuris*. Vol.4. No.3 (Oktober 2021).

Website

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan* (2020). diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/bphn_pedoman_evaluasi_puu_2020.pdf. diakses pada 26 September 2025.
- Cicero Institute. *Sunset and Cost-Benefit Analysis Reforms in the State Regulatory Process*. diakses dari <https://ciceroinstitute.org/research/sunset-and-cost-benefit-analysis-reforms-in-the-state-regulatory-process>. diakses pada 26 September 2025.
- Detikcom. *Demokrat Soal Usulan UU Anti-Flexing: yang Penting Sensitif ke Masyarakat*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-8105130/demokrat-soal-usulan-uu-anti-flexing-yang-penting-sensitif-ke-masyarakat>. diakses pada 25 September 2025.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/pedoman-kerja/public-file/pedoman-kerja-public-19.pdf>. diakses pada 25 September 2025.
- Hukumonline.com. *Ini 67 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2026, Ada RUU Advokat hingga Perampasan Aset*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-67-ruu-prolegnas-prioritas-tahun-2026--ada-ruu-advokat-hingga-perampasan-aset-lt68cd5d6ee1eeb/>. diakses pada 27 September 2025.
- Hukumonline.com. *RUU Perampasan Aset: Sebuah Refleksi dari Kacamata Robert K. Merton*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-perampasan-aset--sebuah-refleksi-dari-kacamata-robert-k-merton-lt68cceb45566f/>. diakses pada 25 September 2025.
- Mercatus Center. *Sunset Legislation in the States: Balancing the Legislature and the Executive*. diakses dari <https://www.mercatus.org/research/research-papers/sunset-legislation-states-balancing-legislature-and-executive>. diakses pada 26 September 2025.
- Mohammad Khairul Muqorobin. *Babak Baru Hukum Pidana Indonesia: Sejarah Perkembangan dan masa depan KUHP di Indonesia*. diakses dari MariNews Mahkamah Agung <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>. diakses pada 26 September 2025.
- Oxfam. *Policy Paper-MINDER II Report-Oxfam Branding-FINAL*. diakses dari https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/philippines.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Policy%20Paper-MINDER%20II%20Report-Oxfam%20Branding-FINAL.pdf. diakses pada 25 September 2025.
- Rudy Hendra Pakpahan. *Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*. diakses dari Kemenkumham Sumut <https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>. diakses pada 27 September 2025.
- U.S. Nuclear Regulatory Commission 'Regulatory Flexibility Act' (NRC). diakses dari <https://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/rulemaking/flexibility-act>. diakses pada 24 September 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.